

# NEWSLETTER

EDISI JANUARI 2026



## REGULASI PESTISIDA TERBARU DI UNI EROPA, JEPANG, DAN AMERIKA SERIKAT

Penggunaan pestisida dalam produk pangan terus diawasi ketat oleh otoritas global untuk memastikan keamanan konsumen.

Newsletter ini merangkum ketentuan Maximum Residue Level (MRL) untuk pangan di tiga pasar utama: Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat.



### UNI EROPA (EU MRL)

Uni Eropa menetapkan Maximum Residue Levels (MRL) berdasarkan Peraturan EC No. 396/2005 melalui EFSA. Contoh nilai: Imidacloprid pada ikan konsumsi (fin fish): 600 µg/kg. Jika suatu komoditas tidak tercantum, maka berlaku MRL default sebesar 0,01 mg/kg. Produk dari negara ketiga (termasuk Indonesia) wajib mematuhi MRL karena pelanggaran dapat berujung pada tindakan penegakan di perbatasan (penolakan/penarikan)

Baca juga:

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj/eng>

### JEPANG(JPMRL)

Jepang menerapkan sistem Positive List; setiap pestisida harus memiliki MRL. Jika tidak ada MRL yang ditetapkan, berlaku batas seragam sebesar 0,01 mg/kg

Baca juga:

<https://www.ffcr.or.jp/en/zanryu/mrls-of-agricultural-chemicals-feed-additives-and-veterinary-drugs-in-food/-revision-of-mrls-of-agricultural-chemicals-feed-additives-and-veterinary-drugs-in-foods-september-1.html>

### AMERIKA SERIKAT (EPA)

EPA menetapkan toleransi residu pestisida berdasarkan Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Contoh: Chlorpyrifos pada alfalfa forage: 6 ppm; Glyphosate pada acerola: 0,2 ppm.

Baca juga:

<https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/pesticide-residues-in-food-and-animal-feed.html>

